

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian dan penelitian penulis pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan meminta bantuan seorang yang ahli, masyarakat yang datang ke kediaman orang yang ahli akan diberitahukan hasil dari nama orang tersebut dengan pasangannya. Kemudian setelah ditulis kedua nama calon mempelai tersebut dengan bahasa Arab barulah dihitung jumlah nama kedua calon mempelai dari nama Arabnya. Setelah diketahui jumlah kedua nama calon mempelai barulah dilakukan pembagian 9. Dibagi sampai bertemu dengan sisa pembagian nama kedua calon mempelai tersebut (tidak lebih dari jumlah 9). Barulah diketahui bagaimana nasib yang akan dialami mereka berdua jika melaksanakan pernikahan di masa yang akan datang. Dari 9 hasil pengkalkulasian ataupun perhitungan oleh para ahlinya, seperti yang sudah penulis katakan sebelumnya bahwa terdapat hasil-hasil yang beragam. Jika pasangan tersebut mendapatkan hasil 1, 3, 9 maka sesuai dengan keterangan diatas bahwa mendapatkan hasil yang kurang baik, tetapi jika pasangan tersebut mendapatkan angka 2, 4, 5, 7 dan 8 maka bisa dikatakan pasangan tersebut mendapatkan hasil yang baik ataupun bahagia.
2. Implementasi tentang hadis yang terkait dengan tradisi perhitungan kaidah abjadiyyah di Desa Sukamantri, sebagai mana hasil penelitian penulis sebagian kecil warga Desa Sukamantri masih menggunakan kaidah abjadiyyah sebagai acuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti menghitung nama

calon pengantin dan juga hari pernikahannya. Pernikahan merupakan hal yang sakral, karena membuat seseorang akan menjalani kehidupan ke jenjang selanjutnya. Masalah dalam keluarga tentu akan dialami bagi yang menjalankannya. Sebagai salah satu cara ijtihad untuk mencapai kehidupan keluarga yang baik dan menjauhi berbagai masalah, maka perlu dilakukan perhitungan melalui nama atau disebut dengan metode abjadiyyah.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian tentang abjadiyyah ini, jika penulis ingin memberikan saran mengenai perhitungan aturan abjadiyyah yang berkaitan dengan pernikahan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum yang menggunakan kaidah abjadiyyah sebagai cara untuk menentukan pasangannya, hendaknya lebih memahami bahwa kecocokan dan nasib baik pasangan adalah takdir dari Allah SWT. Kami sebagai hambanya hanya bisa mencoba menentukan pasang surutnya, meski pola ini belum tentu demikian.
2. Bagi para pemuka agama dan juga santri hendaknya tetap menjaga aturan ini, karena seperti kita ketahui aturan abjadiyyah ini juga banyak digunakan oleh sebagian ulama dan juga tidak termasuk ilmu syirik.